



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 136 dan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dipandang perlu menetapkan pemberian uang persediaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;  
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;  
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680) ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 11);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Kabupaten Magetan selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
2. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
3. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
4. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja SKPD.
6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran

7. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

## BAB II PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN

### Pasal 2

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

### Pasal 3

- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk pembayaran kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, yang bukan melalui pembayaran langsung.
- (2) Jumlah paling tinggi pagu Uang Persediaan bagi setiap SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu diijinkan mempunyai persediaan uang paling tinggi Rp. 15.000.000,00 (limabelas juta rupiah).

### Pasal 4

- (1) Pengajuan Pencairan Uang Persediaan dilakukan hanya sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan

menggunakan SPP-UP, dan selanjutnya dapat diajukan kembali untuk pencairan dana dengan menggunakan SPP-GU.

(2) SPP-GU selanjutnya diajukan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI MAGETAN,



S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 2 Januari 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,



MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 2

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 2 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 Januari 2015

DAFTAR PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN  
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO	SATUAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1.	2.	3.
1.	Dinas Pendidikan	Rp. 1.000.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	Rp. 1.000.000.000,00
3.	RSUD dr Sayidiman	Rp. 20.000.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum BMCK	Rp. 650.000.000,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	Rp. 400.000.000,00
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 300.000.000,00
7.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 200.000.000,00
8.	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 300.000.000,00
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 125.000.000,00
10.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Rp. 200.000.000,00
11.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 250.000.000,00
12.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Rp. 125.000.000,00
13.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 200.000.000,00
14.	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 100.000.000,00
15.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 100.000.000,00
16.	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Rp. 100.000.000,00
17.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Rp. 200.000.000,00
18.	Bagian Hukum	Rp. 75.000.000,00
19.	Bagian Administrasi Pembangunan	Rp. 100.000.000,00
20.	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	Rp. 50.000.000,00